

PENINGKATAN PENANGANAN NARAPIDANA ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KARANGASEM PADA MASA COVID-19

¹Aprilia Setiawati, ²Komang Satria Wibawa Putra
Fakultas Hukum; Universitas Pendidikan Nasional
Email : Apriliasetyawati404@gmail.com

ABSTRACT

Improved handling of child prisoners carried out by the Karangasem Class II Correctional Center currently have different procedures in their assistance, especially assimilation can not be carried out in place during the COVID-nineteen pandemic. Handling children is an effort in the process of rebuilding trust after social disintegration for children as a violation of the law with the aim of the Class II Correctional Center (BAPAS) Karangasem. Child prisoners in BAPAS Class II Karangasem are children who are undergoing a period of guidance on the demands and decisions of the Court of criminal acts committed when the child is in conflict with the law (ABH) it self. There is a form of attention in the guidance process in the BAPAS Class II Karangasem discovery by Wayan Jempolan with the aim of making it easier for clients to carry out mandatory self-reports in the midst of the COVID-nineteen pandemic, they do not have to come far to the BAPAS office, but implementers of activities who come must report and carry out guidance in the area client. The method applied in this activity is the method of counseling child prisoners in the formulation of the material presented. The output in this activity provides a positive value for improving the handling child prisoners online and virtual meetings that are still running optimally despite having several obstacles in the midst of the COVID-nineteen pandemic.

Keywords: Child Prisoners, Class II BAPAS Karangasem, COVID-nineteen Pandemic

ABSTRAK

Peningkatan penanganan narapidana anak yang di lakukan di balai pemasyarakatan kelas II karangasem saat ini berbeda prosedur dalam pendampingannya khususnya asimilasi tidak bisa dilakukan ditempat pada masa pandemi COVID-19 mengambil langkah alternatif dilakukan dengan cara virtual daring dan virtual meeting sejenis komunikasi yang bisa dilakukan dengan menggunakan laptop melalui aplikasi zoom. Penanganan narapidana anak merupakan upaya dalam proses membangun lagi kepercayaan sosial setelah terjadi disintegrasi bagi narapidana anak sebagai pelanggar hukum sejalan dengan tujuan dari balai pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Karangasem. Narapidana anak di BAPAS Kelas II Karangasem merupakan anak yang menjalani masa bimbingannya atas tuntutan dan putusan Pengadilan terhadap tindak pidana yang di lakukan anak ketika anak berhadapan dengan hukum (ABH) itu sendiri. Terdapat bentuk perhatian dalam proses bimbingan dalam BAPAS Kelas II Karangasem meluncurkan inovasi Wayan Jempolan dengan

maksud memberikan kemudahan kepada klien Bapas untuk melaksanakan wajib lapor diri di tengah pandemi Covid-19 tidak harus datang jauh ke kantor Bapas, tetapi tim pelaksana kegiatan yang datang menerima wajib lapor dan melaksanakan bimbingan di daerah klien. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah metode penyuluhan terhadap narapidana anak dalam perumusan materi yang di sampaikan. Luaran dalam kegiatan ini memberikan nilai positif terhadap peningkatan penanganan narapidana anak secara virtual daring dan virtual meeting yang tetap maksimal berjalan walaupun memiliki beberapa kendala di tengah pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Narapidana Anak, BAPAS Kelas II Karangasem, Pandemi COVID-19

PENDAHULUAN

Peningkatan penanganan narapidana anak yang di lakukan dibalai pemsyarakatan (BAPAS) kelas II karangasem saat ini berbeda prosedur dalam pendampingannya khususnya asimilasi sesuai Permenkumham nomor 03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi di tempat untuk saat ini tidak bisa dilakukan ditempat pada masa COVID-19 mengambil langkah alternatif dilakukan dengan cara virtual daring sejenis komunikasi yang bisa dilakukan dengan menggunakan laptop melalui aplikasi zoom. Sehingga memudahkan dalam penanganan BAPAS terhadap narapidana anak dimana bapas berperan penting dalam semua tahapan proses hukum. Berbeda dengan sebelum masa COVID-19 dalam proses prosedur pendampingannya dilakukan ditempat dan secara tatap muka terhadap narapidana anak. Untuk situasi saat ini COVID-19 Bapas tetap memberikan pelayanan secara maksimal terhadap bimbingan yang dilakukan kepada narapidana anak mulai dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post- adjudikasi hal ini tentu saja sangat efektif.

Pada dasarnya narapidana anak di BAPAS Kelas II Karangasem merupakan anak yang menjalani masa bimbingannya atas tuntutan putusan Pengadilan terhadap tindak pidana yang di lakukan anak ketikan anak berhadapan dengan hukum (ABH) sendiri. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) yaitu anak yang berhadapan dengan hukum anak yang telah berumur 11 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini narapidana anak sebagai pelaku (ABH) yang dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya kemudian disebut sebagai kenakalan anak. Kenakalan anak sendiri (*juvenile*) disebabkan oleh pergolakan sosial yang ada didalamnya. Perlunya upaya hukum

demi melindungi hak-hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak untuk melindungi hak dan kepentingan anak pada pasal 6 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.

Dalam kajian akhir melihat sistem pemasyarakatan sebagai suatu wujud nyata kembalinya klien pemasyarakatan kepada masyarakat sebagai warga negara yang baik dan di harapkan berguna dan mampu membangun masyarakat dan tidak kembali menjadi faktor utama penghambat pembangunan itu sendiri.

Tidak di pungkiri warga binaan sebagai warga yang baik terlepas dari sisi itu tujuan utama untuk melindungi masyarakat guna penanggulangan tindak pidana dari warga binaan pemasyarakatan, tak luput dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila (Susanto,2004).

Pelaksanaan penanganan khususnya bimbingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem merupakan dari sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan membentuk warga binaan khususnya narapidana anak menjadi manusia yang sepenuhnya sadar akan kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidana/kriminalnya sehingga masyarakat mampu menerima kembali didalam lingkungan masyarakat, anak mampu memainkan peran baik dalam pembangunan dan mampu hidup secara wajar menjadi warga negara yang baik serta bertanggungjawab.

Keterlibatan Narapidana anak dalam proses upaya penanganan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem pada masa COVID-19 memberikan kontribusi positif bagi proses asimilasi yang di lakukan secara virtual daring dan meeting.

Dalam proses penanganan Balai Pemasyarakat kelas II Karangasem memiliki beberapa kendala dalam sarana dan prasarana seperti ; klien khususnya narapidana anak adanya kendala jaringan internet termasuk sinyal yang sulit di jangkau di kabupaten tersebut, keterbatasan kouta dalam pendampingan narapidana anak secara virtual daring dalam balai pemasyarakatan kelas II karangasem.

Keterlibatan narapidana anak dalam upaya proses pendampingan hukum melalui virtual daring pada masa COVID-19 memberikan nilai positif terhadap upaya penanganan narapidana anak di BAPAS Kelas II Karangasem. Hal tersebut mengangkat masalah bagaimana agar narapidana anak tetap terlibat dalam pelaksanaan upaya penanganan di BAPAS Kelas II Karangsem pada masa pandemi COVID-19.

METODE PELAKSANAAN

1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan uraian mengenai penjelasan diatas maka kegiatan pengabdian ini mengambil tempat di BAPAS Kelas II Karangasem yang berlokasi di Jl. Cempaka, Karangasem, kecamatan Karangasem, Karangasem, Bali 80224. Kota Karangasem merupakan kabupaten yang terletak di provinsi Bali, Indonesia. Pusat ibu kotanya berada di Amlapura. Umumnya yang berada di sini masyarakat Bali dan beragama hindu. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan 2 hari pada tanggal 20 dan 26 juli 2021.

2. Kerangka Pemecah Masalah

Sasaran melibatkan anak-anak atas tuntutan pengadilan sebagai terpidana di BAPAS Kelas II Karangasem dalam proses penanganannya perlu di berikan pendampingan yang semaksimal mungkin di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan berjalan secara maksimal tatap muka di tempat. Maka dapat diselesaikan dengan cara mengajak narapidana anak melakukan pendekatan baik personal maupun kelompok agar memiliki keakraban dengan tim penyuluhan (mahasiswa). Tim penyuluhan memberikan penjelasan mengenai pentingnya bentuk pemahaman mengenai upaya penanganan dalam proses pendampingan, pembimbingan, pengawasan selama pembinaan masa pandemi COVID-19 agar lebih baik lagi dalam litmas asimilasi pada saat mengembalikan klien anak ke masyarakat melalui program Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sekaligus memberikan penjelasan mengenai dampak negatif apabila proses asimilasi tidak di laksanakan pada masa pandemi COVID-19.

3. Khalayak Sasaran

Narapidana anak di BAPAS Kelas II Karangasem umunya semua anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapat bimbingan secara layak dan tetap terpenuhi hak-haknya ketika klien anak di lakukan pengawasan secara beraturan. Maka tim penyuluh berkoordinasi dengan pegawai tempat BAPAS kelas II Karangasem ini.

4. Realisasi Pemecah Masalah

Langkah awal sebelum penyuluhan terhadap narapidana anak untuk menyampaikan materi penyuluhan, maka tim pengabdian merumuskan materi agar tercapainya upaya penanganan

terhadap tindak pidana narapidana anak dalam BAPAS Kelas II Karangasem menjadi tetap berjalan maksimal pada masa COVID-19 demi kebaikan narapidana anak.

5. Indikator Keberhasilan

Terjadinya perubahan perilaku pegawai terhadap narapidana anak terhadap upaya penanganan narapidana anak pada masa sebelum dan sesudah COVID-19 dengan banyak kendala yang tidak bisa berjalan semestinya di tempat tetap di laksanakan melalui jarak jauh secara virtual daring dan virtual meeting. Ini memberikan secara maksimal upaya penanganan terhadap narapidana anak tetap berjalan pada masa COVID-19.

6. Metode evaluasi

Evaluasi kegiatan di adakan pada pekan kedua bulan September 2021 dengan melakukan wawancara terhadap pegawai BAPAS Kelas II Karangasem yang pernah mendapatkan penyuluhan untuk memantau dan memastikan perkembangan terhadap upaya penanganan narapidana anak pada masa pandemi COVID-19 tetap berjalan maksimal melalui virtual daring dan meeting agar tidak ada keterhambatan dalam prosedur pendampingannya di BAPAS Kelas II Karangasem.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini melibatkan sebagian besar narapidana anak dalam BAPAS Kelas II Karangasem yang bertempat di kabupaten Karangasem. Sebelum melakukan kegiatan tim penyuluh (mahasiswa) terlebih dahulu melakukan koordinasi bersama pegawai BAPAS Kelas II Karangasem karena pada masa pandemi COVID-19 bersamaan ppkm darurat maka di wakikan oleh salah satu anggota pegawai selaku kepala tata usaha melalui video call.



Gambar

3.1 : kegiatan penyuluhan

Antusiasme pegawai mendengarkan penjelasan tim penyuluh setelah kegiatan selesai, tim pengabdian tetap menyampaikan kepada BAPAS Kelas II Karangasem kegiatan pengabdian dengan melakukan tahapan sebagai berikut :

Penyuluhan

Penyuluhan yang di pergunakan pada kegiatan pengabdian ini menerapkan pola komunikasi terhadap materi pemahaman peningkatan upaya penanganan yang di sampaikan kepada narapidana anak pada masa COVID-19. Sesuai Permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi untuk situasi saat ini COVID-19 dalam upaya penanganan terhadap prosedur pendampingan narapidana anak dilakukan dari rumah BAPAS Kelas II Karangasem mengambil langkah untuk menerapkan kebijakan alternatif di lakukan dengan cara virtual daring dan virtual meeting sejenis komunikasi yang bisa dilakukan dengan menggunakan laptop melalui aplikasi zoom.



Gambar

3.2 : sumber <https://www.instagram.com/bapaskarangasem/?hl=id>

Dengan melihat peningkatan upaya penanganan terhadap narapidana anak di BAPAS Kelas II Karangasem pada masa COVID-19 berperan dalam tugas prosedur pembimbingannya pada pasal 65 Undang-undang SPPA membuat laporan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkan kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.

Menurut Leornad, Teori Relatif memberikan upaya pencegahan umum terhadap tindakan pelaku sebagai bentuk bukan pembalasan terhadap kesalahan pelaku namun memberikan sarana yang lebih positif bermanfaat bagian dari tujuan pemidanaan yang di arahkan kepada masyarakat.

Pada masa COVID-19 pemberian bentuk perhatian program kerja sangat penting dalam upaya penanganan narapidana anak dalam BAPAS Kelas II Karangasem melakukan gerakan meluncurkan inovasi “Wayan Jempolan” dengan maksud memberikan kemudahan kepada klien BAPAS untuk melaksanakan wajib lapor diri ditengah COVID-19 tidak harus datang jauh ke kantor BAPAS, tetapi tim pelaksana kegiatan yang datang menerima wajib lapor dan melaksanakan bimbingan di daerah klien.



Gambar 3.3 Sumber: <https://www.instagram.com/bapaskarangasem/?hl=id>

Hal ini tentu menjadikan apresiasi terhadap sesuatu yang baik. program ini tidak hanya dilaksanakan di karangasem namun terdapat dua kabupaten lainnya yaitu klungkung, bangli sesuai wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Karangasem. Program ini pertama di ikuti 20 klien melaksanakan wajib lapor dan mendapat bimbingan dari PK serta APK sesuai dengan aturan penerapan protokol kesehatan.

Hal tersebut merupakan peningkatan penanganan langkah yang tepat dalam memberi kemudahan terhadap klien pada masa COVID-19 terhadap narapidana anak karena untuk mementingkan kesehatan klien dan demi mencegah peningkatan penyebaran virus COVID-19 tidak lain tujuannya membuat klien tidak perlu datang jauh ke BAPAS Kelas II Karangasem.

Tentu saja pasti di temukan kendala sarana prasarana pada saat melakukan virtual daring di BAPAS Kelas II Karangasem pada masa COVID-19 terkait komunikasi pendampingan melalui jaringan internet khususnya sinyal yang kurang mendukung fasilitas pembimbingan dengan tepat sehingga terjadinya putusnya komunikasi terhadap narapidana anak. Putusnya komunikasi sendiri ketika pegawai Bapas Kelas II karangasem saat melakukan pendampingan melalui laptop tidak bisa melanjutkan pembicaraan pada saat pembimbingan sangat di khawatirkan oleh pegawai

BAPAS Kelas II Karangasem. Hal ini bukan menjadi penghalang utama dalam melakukan upaya penanganan narapidana anak di BAPAS KELAS II Karangasem pada masa COVID-19.

Kesimpulan

Adanya perubahan upaya penanganan prosedur pendampingan narapidana anak dari sebelum biasanya dilakukan di tempat pengadilan untuk situasi saat ini di tengah masa COVID-19 merubah pola komunikasi melalui virtual daring dan virtual meeting yang dilaksanakan pada masa saat ini COVID-19 di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Karangasem. Mulai dari peluncuran program pada masa covid-19 perubahan cara kerja mempermudah pelaporan diri klien hal ini tentu sangat membantu para klien serta menjaga kesehatan klien dan mencegah penyebaran virus COVID-19 semakin meningkat. Masih terdapat kendala-kendala yang di rasakan oleh pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Karangasem seperti jaringan internet gangguan sinyal pada masa COVID-19 saat ini.

Ucapan Terima kasih

Dengan tercapainya pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dengan lancar dan baik tidak terlepas dari dukungan dan doa terima kasih kepada BAPAS Kelas II Karangasem yang telah membantu terutama pihak-pihak yang telah berkontribusi dengan menerima kami dan memberikan tempat dengan layak kepada tim pengabdian.

Refrensi

I Gede Made Doni Pramana Putra. (2019) Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Karangasem Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. Jurnal Analogi Hukum, Vol 1 No. 3. Hal 317-323

Okky Chahyo Nugroho. (2017) Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, Vol 8 No. 2. Hal 161-174

Monica Margaret. (2020) sosialisasi Hak-Hak Anak terhadap “ABH” di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang. Jurnal ABDIMAS, Vol 3 No. 2. Hal 46-54

Rodiah. (2019) Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Jurnal IUS, Vol 7 No. 1. Hal 183-194